



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PM 66 TAHUN 2014

TENTANG

**RENCANA INDUK PELABUHAN BRONDONG
TERMINAL UMUM TANJUNG PAKIS LAMONGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, untuk kepentingan penyelenggaraan pelabuhan dan memberikan pedoman bagi pembangunan dan pengembangan pelabuhan, penyelenggara pelabuhan wajib menyusun rencana induk pelabuhan pada lokasi yang ditetapkan;
 - b. bahwa Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan oleh Menteri Perhubungan untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul setelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tentang Rencana Induk Pelabuhan Brondong Terminal Umum Tanjung Pakis Lamongan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);


2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;



10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 54 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Departemen Perhubungan;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: B.II-369/PP.008 tanggal 4 September 2014 perihal Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Brondong Terminal Umum Tanjung Pakis Lamongan;
 2. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor: 414.34/17612/20205/2012 tanggal 18 Oktober 2012 perihal Rekomendasi Review Masterplan Pelabuhan LIS;
 3. Surat Bupati Lamongan Nomor: 050/757/413.202/2012 tanggal 27 Agustus 2012 perihal Rekomendasi Penyusunan Masterplan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN BRONDONG TERMINAL UMUM TANJUNG PAKIS LAMONGAN.
- 

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
2. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang, dan/atau barang, keselamatan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
3. Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Pakis Lamongan untuk selanjutnya disebut Rencana Induk adalah pedoman pembangunan Pelabuhan Pelabuhan Tanjung Pakis Lamongan yang mencakup keseluruhan kebutuhan dan penggunaan daratan serta perairan untuk kegiatan kepelabuhanan dan kegiatan penunjang pelabuhan dengan mempertimbangkan aspek-aspek teknis, pertahanan keamanan, sosial budaya serta aspek-aspek terkait lainnya.
4. Rencana Tapak adalah proses lanjut dari Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Pakis Lamongan yang mencakup rancangan tata letak pelabuhan yang bersifat teknis dan konseptual, perpetakan setiap fungsi lahan, perletakan masa bangunan dan rencana teknis dari setiap elemennya yang dilengkapi dengan konsepsi teknis dari bangunan, fasilitas dan prasarananya.



5. Rencana Teknis Terinci adalah penjabaran secara rinci dari rencana tapak sebagaimana dasar kegiatan pembangunan Pelabuhan Tanjung Pakis Lamongan yang mencakup gambar dan spesifikasi teknis bangunan, fasilitas dan prasarana termasuk struktur bangunan dan bahannya.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

BAB II PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Pasal 2

- (1) Untuk menyelenggarakan kegiatan kepelabuhanan pada Pelabuhan Brondong Terminal Umum Tanjung Pakis Lamongan yang meliputi pelayanan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan kegiatan ekonomi, dan pemerintahan lainnya serta pengembangannya dibutuhkan areal daratan seluas 166,34 Ha dan wilayah perairan seluas 82,68 Ha.
- (2) Kebutuhan areal daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. daratan eksisting Pelabuhan Brondong Terminal Umum Tanjung Pakis Lamongan seluas 131,622 Ha terdiri atas:
 - 1) dermaga/*jetty* seluas 0,75 Ha;
 - 2) *trestle* seluas 0,11 Ha;
 - 3) *causeway* seluas 0,75 Ha;
 - 4) *breakwater* seluas 0,04 Ha;
 - 5) *warehouse* (*chemical, coolroom, dan bounded*) seluas 2,23 Ha;
 - 6) lapangan penumpukan/*staging/open yard/liquid storage* seluas 126,6 Ha;
 - 7) *main gate facility* seluas 0,4 Ha;
 - 8) area perkantoran/*office* seluas 0,1 Ha;
 - 9) genset dan *power house* seluas 0,07 Ha;
 - 10) *RO Water Treatment* seluas 0,1 Ha;
 - 11) jembatan timbang seluas 0,34 Ha;
 - 12) fasilitas pendukung lainnya seluas 0,13 Ha.
 - b. daratan untuk pengembangan Pelabuhan Brondong Terminal Umum Tanjung Pakis Lamongan seluas 34,718 Ha terdiri atas:
 - 1) dermaga/*jetty* seluas 18,69 Ha;
 - 2) *trestle* seluas 8,98 Ha;



- 3) *warehouse (chemical, coolroom, dan bounded)* seluas 0,9 Ha;
 - 4) lapangan penumpukan/*staging/open yard/liquid storage* seluas 4,2 Ha;
 - 5) fasilitas pendukung lainnya seluas 0,21 Ha;
 - 6) *open storage* seluas 1,6 Ha.
- c. kebutuhan wilayah perairan Pelabuhan Brondong Terminal Umum Tanjung Pakis Lamongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- 1) alur-pelayaran seluas 51 Ha;
 - 2) areal labuh seluas 18,1 Ha;
 - 3) areal kolam putar seluas 4,5 Ha;
 - 4) areal keperluan darurat seluas 9,05 Ha.

Pasal 3

- (3) Batas kebutuhan lahan daratan dan wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digambarkan oleh garis yang menghubungkan titik-titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN FASILITAS

Pasal 4

- (1) Rencana pembangunan dan pengembangan fasilitas Pelabuhan Brondong Terminal Umum Tanjung Pakis Lamongan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa kepelabuhanan dilakukan berdasarkan perkembangan angkutan laut, sebagai berikut:
 - a. jangka pendek, dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019;
 - b. jangka menengah, dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2024;
 - c. jangka panjang, dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2034;

dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.



- (2) Fasilitas Pelabuhan Brondong Terminal Umum Tanjung Pakis Lamongan yang direncanakan untuk dibangun dan dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Rencana Tapak dan Rencana Teknik Terinci untuk pelaksanaan pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan disahkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 6

Pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan dilaksanakan dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan dan kemampuan pendanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, didahului dengan studi lingkungan.

BAB IV PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN LAHAN

Pasal 8

Rencana penggunaan dan pemanfaatan lahan untuk keperluan peningkatan pelayanan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi lainnya serta pengembangan Pelabuhan Brondong Terminal Umum Tanjung Pakis Lamongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 9

Dalam hal penggunaan dan pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdapat areal yang dikuasai pihak lain, pemanfaatannya harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 10

Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 2006 tentang Rencana Induk Pelabuhan PT. Lamongan Integrated Shorebase dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 November 2014

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2014


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1838

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



DR. UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19630220 198903 1 001




PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : PM 66 Tahun 2014

TANGGAL : 26 November 2014

RENCANA INDUK PELABUHAN TANJUNG PAKIS KABUPATEN LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

2014

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami perjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga Kajian Review Rencana Induk Terminal Umum Tanjung Pakis Lamongan dapat diselesaikan, tujuan dari penyusunan dokumen ini adalah untuk memenuhi persyaratan dalam melakukan pengembangan perubahan Terminal Umum Tanjung Pakis, selain itu diharapkan dokumen ini dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Pusat, Provinsi serta Kabupaten dalam melakukan pengaturan dan penyelarasan kegiatan pembangunan terminal terutama yang berkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta Rencana Induk Nasional.

Kegiatan ini terselenggara berkat kerjasama yang baik antara PT Lamongan Integrated Shorebase dengan PT Gamma Swarna Dipa, untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya dalam melakukan kegiatan ini, juga kepada PT Easterr. Logisitic yang telah memfasilitasi selama kegiatan di lapangan dengan penyediaan data dan informasi juga kepada Pemda setempat. KUPP Brondong serta dinas terkait baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten.

Dokumen ini merupakan ringkasan dari Review Rencana Induk Terminal Umum Tanjung Pakis dari beberapa dokumen lainnya, dan dokumen ini dipersiapkan dengan data dan informasi terbaik yang diterima oleh Penyusun, oleh sebab itu jika ternyata pada waktu yang akan datang diperoleh data dan informasi terbaru maka saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan, semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan berguna sebagaimana mestinya.

Hormat Kami

Penyusun

X

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I. PENDAHULUAN	I-1
I.1. LATAR BELAKANG	I-1
I.2. TUJUAN DAN SASARAN	I-1
I.3. SISTEMATIKA PENULISAN	I-2
BAB II. KONDISI AKTUAL TERMINAL UMUM TANJUNG PAKIS DI KABUPATEN LAMONGAN	II-1
II.1. PELABUHAN BRONDONG	II-1
II.2. LOKASI TERMINAL UMUM TANJUNG PAKIS DI KABUPATEN LAMONGAN	II-1
II.3. FASILITAS EKSTING TERMINAL UMUM TANJUNG PAKIS DI KABUPATEN LAMONGAN	II-2
II.4. HINTERLAND TERMINAL UMUM TANJUNG PAKIS LAMONGAN	II-6
II.5. KEGIATAN OPERASIONAL TERMINAL UMUM TANJUNG PAKIS DI KABUPATEN LAMONGAN	II-7
II.5.1. KUNJUNGAN KAPAL DI TERMINAL UMUM TANJUNG PAKIS DI KABUPATEN LAMONGAN	II-7
II.5.2. ARUS BARANG DI TERMINAL UMUM TANJUNG PAKIS DI KABUPATEN LAMONGAN	II-7
II.6. PROYEKSI KEDATANGAN KAPAL DAN KARGO DI TERMINAL UMUM TANJUNG PAKIS LAMONGAN	II-8
II.6.1. PROYEKSI ARUS BARANG	II-9
II.6.2. PROYEKSI KUNJUNGAN KAPAL	II-9
BAB III. RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH TERKAIT	III-1
III.1. TINJAUAN KEBIJAKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL	III-1
III.2. TINJAUAN KEBIJAKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH JAWA – BALI	III-1
III.3. TINJAUAN KEBIJAKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR	III-1
III.4. TINJAUAN KEBIJAKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN	III-2
III.5. TINJAUAN PELABUHAN DISEKITAR TERMINAL UMUM TANJUNG PAKIS LAMONGAN	III-3
BAB IV. RENCANA PENGEMBANGAN PELABUHAN	IV-1
IV.1. PENGEMBANGAN PELABUHAN	IV-1
IV.2. RENCANA PENGEMBANGAN AREA DARATAN TERMINAL UMUM TANJUNG PAKIS LAMONGAN	IV-2
IV.3. RENCANA PENGEMBANGAN AREA PERAIRAN TERMINAL UMUM TANJUNG PAKIS LAMONGAN	IV-7
IV.4. RENCANA PERUNTUKAN DLKr dan DLKp TERMINAL UMUM TANJUNG PAKIS LAMONGAN	IV-7
BAB V. POKOK KAJIAN TERHADAP KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYARAN	V-1
V.1. ASPEK KESELAMATAN PELAYARAN	V-1
V.2. SARANA BANTU NAVIGASI PELAYARAN (SBNP)	V-2
BAB VI. POKOK KAJIAN TERHADAP LINGKUNGAN	VI-1

VI.1. PENGELOLAAN LIMBAH	VI-1
VI.2. RENCANA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN	VI-1
VI.3. MATRIKS PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN	VI-2

DAFTAR TABEL

Tabel II.1. Fasilitas Eksisting (Pokok dan Penunjang) Sisi Darat	II-2
Tabel II.2. Fasilitas Eksisting (Pokok dan Penunjang) Sisi Perairan Terminal umum tanjung pakis di Kabupaten Lamongan	II-2
Tabel II.3. Potensi Jenis Muatan Terminal umum tanjung pakis di Kabupaten Lamongan	II-6
Tabel II.4. Kunjungan Kapal Berdasarkan Komoditi di Terminal umum tanjung pakis Lamongan	II-7
Tabel II.5. Bongkar Muat Berdasarkan Komoditi di Terminal umum tanjung pakis Lamongan	II-7
Tabel II.6. Proyeksi Arus Barang Berdasarkan Komoditi di Terminal umum tanjung pakis Lamongan	II-9
Tabel II.7. Proyeksi Kunjungan Kapal di Terminal umum tanjung pakis Lamongan	II-9
Tabel IV.1. Rencana Pengembangan Terminal umum tanjung pakis Lamongan	IV-1
Tabel IV.2. Analisis Kebutuhan Pengembangan Terminal umum tanjung pakis Lamongan	IV-2
Tabel IV.3. Rencana Pengembangan Area Perairan Terminal umum tanjung pakis Lamongan	IV-7
Tabel VI.1. Matriks Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Ter. Umum Tanjung Pakis Lamongan	VI-3

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1. Peta Lokasi KUPP Klas III Pelabuhan Brondong Kab. Lamongan	II-1
Gambar II.2. Peta Lokasi Terminal umum tanjung pakis di Kabupaten Lamongan	II-2
Gambar II.3. Kondisi Eksisting Darat di Terminal umum tanjung pakis Lamongan	II-3
Gambar II.4. Kondisi Eksisting Air di Terminal umum tanjung pakis Lamongan	II-4
Gambar II.5. Peta Layout Terminal umum tanjung pakis Lamongan	II-5
Gambar II.6. Hinterland Terminal umum tanjung pakis Lamongan	II-6
Gambar II.7. Grafik Kedatangan Kapal di Terminal umum tanjung pakis Lamongan	II-7
Gambar II.8. Grafik Bongkar Muat Barang Berdasarkan Komoditi di Terminal umum tanjung pakis Lamongan (TON)	II-8
Gambar II.9. Grafik Bongkar Muat Barang Berdasarkan Komoditi di Terminal umum tanjung pakis Lamongan (TEUs)	II-8
Gambar III.1. Terminal umum tanjung pakis Lamongan dalam Tata Ruang Pulau Jawa-Bali	III-2
Gambar III.2. Pelabuhan di Sekitar Terminal umum tanjung pakis Lamongan	III-4
Gambar III.3. Kedudukan Terminal umum tanjung pakis Lamongandalam Penggunaan Lahan di Kabupaten Lamongan	III-5
Gambar IV.1. Rencana Pembangunan Jangka Pendek Terminal umum tanjung pakis Lamongan (2015-2019)	IV-4
Gambar IV.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Terminal umum tanjung pakis Lamongan (2015-2024)	IV-4
5	
Gambar IV.3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Terminal umum tanjung pakis Lamongan (2015-2034)	IV-6

Gambar IV.4. Peta Penggunaan Wilayah Perairan Terminal umum tanjung pakis Lamongan (Eksisting).....	IV-8
Gambar IV.5. Peta Penggunaan Wilayah Perairan Terminal umum tanjung pakis Lamongan (Future).....	IV-9
Gambar IV.6. Peta Batas Pengembangan Wilayah Daratan dan Perairan Terminal umum tanjung pakis Lamongan (Eksisting).....	IV-10
Gambar IV.7. Peta Batas Pengembangan Wilayah Daratan dan Perairan Terminal umum tanjung pakis Lamongan (Future).....	IV-11
Gambar IV.8. Peta Batas Pengembangan Wilayah Daratan Terminal umum tanjung pakis Lamongan.....	IV-12
Gambar V.1. Penempatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (Mooring Buoy) Terminal umum tanjung pakis Lamongan.....	V-2
Gambar V.2. Peta Lokasi SBNP di Area Terminal umum tanjung pakis Lamongan.....	V-3

BAB I. PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan di segala bidang yang dilakukan pemerintah bersama masyarakat telah banyak membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia. Seiring dengan perkembangan industri di Indonesia pada umumnya dan Provinsi Jawa Timur serta Kabupaten Lamongan pada khususnya, maka diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai agar perkembangan industri lebih meningkat. Kabupaten Lamongan merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang terletak di pesisir pantai. Sehingga kawasan ini dapat dikembangkan sebagai kawasan pelabuhan berikut fasilitasnya. Salah satu pelabuhan yang ada di pesisir pantai Kabupaten Lamongan ini adalah milik PT Lamongan Integrated Shorebase, yang berganti nama menjadi Terminal umum Tanjung Pakis di Kabupaten Lamongan berada dibawah pengawasan Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Brondong.

Pada tahap awal pembangunan, Terminal umum Tanjung Pakis telah memiliki perizinan berupa Rencana Induk Pelabuhan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 61 Tahun 2006 tentang Rencana Induk Pelabuhan PT. Lamongan Integrated Shorebase. Sejalan dengan peningkatan aktifitas Keplabuhanan serta penyediaan peraturan perundang-undangan terbaru, yaitu Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, maka penyusunan Rencana Induk Terminal umum Tanjung Pakis Lamongan tersebut dibuat dalam rangka pengembangan pembangunan.

Terminal umum Tanjung Pakis di Kabupaten Lamongan pada awalnya merupakan kawasan terpadu Pelayanan Logistik Untuk Industri minyak dan gas Bumi (migas) yakni berupa pangkalan terpadu (*shorebase*) dan juga melayani kebutuhan logistik untuk industri migas dan bongkar muat alat-alat penunjang untuk operasi minyak dan gas bumi di darat dan lepas pantai. Namun seiring dengan meningkatnya aktivitas kegiatan pada kawasan hinterland di area pelabuhan dan adanya permintaan pelayanan bongkar muat barang curah kering dan curah cair serta general cargo, maka pelayanan Terminal umum Tanjung Pakis di Kabupaten Lamongan yang sebelumnya hanya dikhususkan untuk pelayanan logistik migas akan dikembangkan untuk dapat melayani aktivitas bongkar muat barang curah kering dan curah cair serta general cargo. Pengoperasian Terminal umum Tanjung Pakis di Kabupaten Lamongan sebagai Pelabuhan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan No. KP. 460 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Pengoperasian Pelabuhan Kawasan Industri Lamongan Integrated Shorebase di Tanjung Pakis, Desa Kemantren, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan adanya permintaan untuk melayani kegiatan selain pelayanan logistik migas, maka diperlukan adanya penataan ulang dan penambahan beberapa fasilitas dari rencana pengembangan awal sehingga diperlukan penyusunan Rencana Induk Terminal umum Tanjung Pakis di Kabupaten Lamongan.

Kebutuhan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Induk Terminal umum Tanjung Pakis Lamongan adalah sebagai berikut:

- 1) Kebutuhan Perluasan Kapasitas Dermaga
Operasional Terminal umum Tanjung Pakis Lamongan telah melebihi kapasitasnya. Salah satu indikator kesesuaian kapasitas pelabuhan dapat dilihat melalui *Berth Occupation Ratio*

(BOR). Berdasarkan data okupansi yang dimiliki oleh Lamongan Integrated Shorebase pada tahun 2009, diperoleh data BOR pada dermaga Terminal umum Tanjung Pakis Lamongan adalah 51,52%, pada tahun 2010 sebesar 61,12%, dan pada tahun 2011 sebesar 90,23%. Selain itu, terdapat peningkatan jumlah kunjungan kapal dari tahun ke tahun. Jumlah total kunjungan kapal pada tahun 2009 adalah 444, jumlah kunjungan kapal pada tahun 2010 adalah 461 kapal, dan jumlah kunjungan kapal pada tahun 2011 sebesar 685.

- 2) Kebutuhan Peningkatan Pelayanan Keplabuhanan
Peningkatan pelayanan keplabuhanan meliputi layanan bongkar muat barang curah kering, curah cair, dan general cargo.
- 3) Kebutuhan Pengembangan Fasilitas Penunjang Keplabuhanan
Pengembangan fasilitas penunjang berupa area penyimpanan (*storage plant*) untuk alat-alat penunjang operasi minyak dan gas bumi, area penyimpanan curah cair (*liquid storage*), area penyimpanan curah kering (*dry bulk*), area penumpukan peti kemas (*container yard*), dan lapangan penumpukan *general cargo*.

Selain pertimbangan teknis tersebut, perubahan peraturan di bidang Pelayaran dengan ditetapkannya Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran serta aturan turunannya, memberikan ketetapan dan perubahan mendasar dalam aspek regulasi serta operasional pelabuhan. Selain itu, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.414 Tahun 2013 tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional, Pelabuhan PT. Lamongan Integrated Shorebase telah ditetapkan sebagai Pelabuhan Pengumpulan Regional sampai dengan tahun 2015 dan menjadi Pelabuhan Pengumpul pada tahun 2020, dengan ketetapan tersebut maka dilakukan review terhadap KP 414 Tahun 2013 untuk melakukan peningkatan status hierarki pelabuhan dengan surat usulan sebagai berikut :

- Surat Usulan Bupati Lamongan No 551/98/413.021/2014 tentang Rekomendasi Penyesuaian Status Hierarki Pelabuhan Lamongan Shorebase tanggal 18 maret 2014
- Surat Usulan Gubernur Jawa Timur No 551/7045/021/2014 tentang Rekomendasi Penyesuaian Status Hierarki Pelabuhan Lamongan Shorebase tanggal 14 April 2014
- Surat Usulan KUPPP Brondong No PP.008/III/JPP.Brg-2014 tentang Rekomendasi Hierarki Pelabuhan PT Lamongan Integrated Shorebase tanggal 06 Mei 2014

Berdasarkan pertimbangan teknis dan rekomendasi tersebut, hierarki Pelabuhan PT. Lamongan Integrated Shorebase meningkat menjadi Pelabuhan Pengumpul pada tahun 2015 dan mengalami perubahan nama menjadi Terminal umum Tanjung Pakis Lamongan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.725 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 414 Tahun 2013 Tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional.

Ketentuan dan ketetapan tersebut, serta pertimbangan teknis yang ada menjadi dasar utama dilakukannya penyusunan Rencana Induk Terminal umum Tanjung Pakis Lamongan.

I.2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dari Review Rencana Induk ini adalah untuk mendapatkan kerangka dasar dan pedoman untuk rencana pengembangan dan pembangunan Terminal umum Tanjung Pakis Lamongan yang baru. Kerangka dasar tersebut tertuang dalam suatu rencana pengembangan

tata ruang yang dijabarkan dalam suatu tahapan pelaksanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

Adanya tahapan ini memungkinkan untuk diwujudkan menjadi rencana pemanfaatan areal pelabuhan yang berkualitas, serasi dan optimal, sesuai dengan kebijakan pembangunan, kebutuhan pembangunan dan kemampuan daya dukung lingkungan. Hal ini diperlukan untuk menjamin kepastian usaha dan pelaksanaan pembangua pelabuhan yang terencana, terpadu, tepat guna, efisien dan berkesinambungan. Kerangka dasar rencana pengembangan dan pembangunan pelabuhan ini diwujudkan dalam suatu Rencana Induk Terminal umum tanjung pakis Lamongan.

I.3. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Induk Terminal umum tanjung pakis di Kabupaten Lamongan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I** Merupakan penjabaran atas latar belakang, tujuan dan sasaran dari penyusunan rencana induk.
- BAB II** Merupakan indentifikasi dari kondisi aktual Pelabuhan di Kabupaten Lamongan, baik dari fasilitas maupun trafik, sebagai gambaran umum dan acuan awal untuk menyusun rencana induk.
- BAB III** Merupakan proyeksi dari trafik Terminal umum tanjung pakis di Kabupaten Lamongan sebagai acuan untuk mengetahui pengembangan yang harus dilakukan.
- BAB IV** Merupakan rincian dari Rencana Induk Terminal umum tanjung pakis di Kabupaten Lamongan, yang terdiri dari pentahapan pengembangan.
- BAB V** Merupakan pokok kajian terhadap lingkungan.
- BAB VI** Merupakan bagian penutup dari Rencana Induk.

BAB II.


KONDISI AKTUAL TERMINAL UMUM TANJUNGPAKIS PAKIS DI KABUPATEN LAMONGAN

II.1. PELABUHAN BRONDONG

Kecamatan Brondong memiliki luas wilayah 7.013,62 ha, terdiri dari 4 desa yang meliputi wilayah pesisir yaitu :

1. Desa Sedayulawas
2. Desa Labuhan
3. Desa Lohgung
4. Desa Brondong

Pelabuhan Brondong masuk didalam wilayah desa sedayulawas dengan letak koordinat geografis 6°52'46,19" LS dan 112° 16' 09,92" LU.



Gambar II.1. Peta Lokasi KUPP Klas III Pelabuhan Brondong Kab. Lamongan

Pelabuhan Brondong memiliki Daerah Lingkungan Kerja (DLK) seluas 2.026,3 Ha dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) seluas 1.315 Ha. Pelabuhan Brondong akan ditingkatkan menjadi Pelabuhan Samudra dikarenakan Kabupaten Lamongan masuk dalam program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 – 2025 dengan nilai investasi sebesar Rp 2.216 triliun.

Untuk menunjang pelaksanaan MP3EI maka Departemen Pekerjaan Umum melakukan pebebaran jalan raya lamongan-tuban sehingga akses menuju Pelabuhan Brondong semakin baik, adapun pemusatan serta produksi/unggulan sebagai pendorong industri dan jasa nasional dengan kegiatan ekonomi utama di bidang industri tekstil, makanan dan minuman, transportasi, perkapalan, telematika dan alutrista.

Pelaksanaan program MP3EI membawa perubahan besar bagi Kabupaten Lamongan dengan semakin berkembangnya sektor jasa terutama transportasi laut, oleh karena itu wilayah kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan nantinya akan semakin berkembang.

Melihat adanya perkembangan industri yang ada maka pembangunan pengembangan Terminal Umum Tanjung Pakis Lamongan berada di dalam wilayah kerja dan wilayah kepentingan Pelabuhan Brondong/KUPP Klas III Brondong.


II.2. LOKASI TERMINAL UMUM TANJUNGPAKIS DI KABUPATEN LAMONGAN

Terminal umum tanjung pakis terletak di Desa Kemantren, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Batas wilayah lokasi kegiatan Terminal umum tanjung pakis di Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Perairan Tanjung Pakis, Laut Jawa
- Sebelah Barat : Desa Kemantren dan Perairan Tanjung Pakis, Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Daendels
- Sebelah Timur : PT Dok Pantai Lamongan

Berdasarkan posisi geografis, Koordinat lokasi Terminal umum tanjung pakis di Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

- 06° 52' 00" LS / 112° 25' 00" BT
- 06° 51' 42" LS / 112° 25' 09" BT
- 06° 52' 13" LS / 112° 24' 25" BT
- 06° 51' 58" LS / 112° 25' 08" BT



Gambar II.2. Peta Lokasi Terminal umum tanjung pakis di Kabupaten Lamongan

II.3. FASILITAS EKSTING TERMINAL UMUM TANJUNG PAKIS DI KABUPATEN LAMONGAN

Terminal umum tanjung pakis di Kabupaten Lamongan ini merupakan kawasan terpadu Pelayanan Logistik untuk Industri Minyak dan Gas Bumi, yang dikhususkan untuk pelayanan logistik untuk industri migas dan bongkar muat alat-alat penunjang untuk operasi minyak dan gas bumi di darat dan lepas pantai. Dalam operasional untuk melayani logistik Industri Minyak dan Gas Bumi lepas pantai. Fasilitas pendukung kegiatan jasa dan operasional di Terminal umum tanjung pakis di Kabupaten Lamongan dapat dicermati dari tabel di bawah ini.

Tabel II.1. Fasilitas Eksisting (Pokok dan Penunjang) Sisi Darat

NO	JENIS FASILITAS/ZONA	DIMENSI	KETERANGAN
FASILITAS POKOK			
1	Dermaga	7.500 M ²	(150 x 50) M ² Kedalaman antara - 3 s.d - 7,5 MLWS
2	Trestle	1.125 M ²	(75 x 15) M ²
3	Causeway	7.500 M ²	(250 x 30) M ²
4	Breakwater	400 M ²	
5	Warehouse (Chemical, Coo,room, Bounded)	22.300M ²	
6	Lapangan Penumpukan/Stacking/Open Yard/Liquid Tank Storage	1.266.000 M ²	
7	Main Gate Facility	4.000 M ²	
FASILITAS PENUNJANG			
13	Area Perkantoran	1.000 M ²	
14	Genset & Power House	700 M ²	
15	RO Water Treatment	1.000 M ²	
16	Jembatan Timbang	3.400 M ²	
17	Fasilitas Pendukung Lainnya	1.300 M ²	
TOTAL AREA FASILITAS EKSTING		1.316.225M²	


Sumber : PT. LS (2012)

Tabel II.2. Fasilitas Eksisting (Pokok dan Penunjang) Sisi Perairan Terminal umum tanjung pakis di Kabupaten Lamongan


NO	JENIS FASILITAS/ZONA	DIMENSI	KETERANGAN
1	Alur Pelayaran	12 HA	P = 1.000 M L = 120 M
2	Perairan Tempat Labuh	1,08 HA	
3	Kolam Pelabuhan	4,52 HA	
TOTAL AREA FASILITAS EKSTING		17,6 HA	

Sumber : PT. LS (2012)

Gambaran kondisi eksisting Terminal umum tanjung pakis di Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada Gambar II-3 berikut ini,



Gambar II.3. Kondisi Eksisting Darat di Terminal umum tanjung pakis Lamongan



Gambar II.4. Kondisi Eksisting Air di Terminal umum tanjung pakis Lamongan

